

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN
PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM *PAYLATER***

SKRIPSI



OLEH:

**AYU WULANDARI
NPM : 20810101**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN
PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM *PAYLATER***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**AYU WULANDARI
NPM. 20810101**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM *PAYLATER*

OLEH:

AYU WULANDARI
NPM. 20810101

Perkembangan internet digunakan transaksi elektronik untuk mengembangkan industri keuangan, salah satunya fitur *paylater* (beli sekarang bayar nanti Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian pada transaksi elektronik dengan sistem *paylater*. 2. Bagaimana pengaturan sistem *paylater* berdasarkan prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016.

Jenis Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini ditafsirkan bahwa : 1. Perlindungan hukum bagi kreditur fitur *paylater* dilakukan secara Nonlitigasi dan Litigasi. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 mengatur tentang pendaftaran, larangan penyelenggara dan memberikan pengawasan jalannya *fintech*.

Saran penulis dalam penelitian ini : 1. Bagi debitur atau pengguna hendaknya menggunakan fitur *paylater* lebih bijak agar tidak melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur dalam fitur *paylater*. 2. Pengaturan OJK diharapkan menambahkan aturan mengenai pihak penyelenggara, melihat kerugian dialami pihak penyelenggara yang meningkat, sehingga penyelenggara berhak mendapatkan perlindungan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sistem *Paylater*, Pengaturan OJK

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS WHO SUFFER LOSSES IN ELECTRONIC TRANSACTIONS WITH THE PAYLATER SYSTEM

**BY:
AYU WULANDARI**

NPM. 20810101

The development of the internet is used by electronic transactions to develop the financial industry, one of which is the paylater feature (buy now pay later) The purpose of this research is to find out 1. How is the legal protection for creditors who suffer losses in electronic transactions with the paylater system. 2. How is the paylater system regulated based on the perspective of Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016. This type of thesis research is normative legal research. The problem approach used is through a statutory approach. The data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is obtained from literature studies, documents and related journals. The data obtained in this research is then analyzed qualitatively.

The results of this study interpreted that: 1. Legal protection for paylater feature creditors is carried out litigation and non litigation. 2. Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 regulates registration, prohibits organizers and provides supervision of the course of fintech.

The author's suggestions in this study: 1. Debtors or users should use the paylater feature more wisely so as not to make defaults that cause losses to creditors in the paylater feature. 2. OJK regulation is expected to add rules regarding the organizers, seeing the losses experienced by the organizers are increasing, so that the organizers are entitled to protection.


Keywords: Legal Protection, Paylater System, OJK Regulation

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **AYU WULANDARI** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Metro, 22 Febuari 2024

Pembimbing I,



Dr.H.ISKANDAR,S.H.,M.H.,C.MSP.,CNSP.,C.SC.
NIDN. 0202056801

Pembimbing II,



ARIZA UMAM,S.H.,M.H.
NIDN. 0207108604

Ketua Progam Studi




SAMSUL ARIFIN,S.H.,M.H
NIDN. 0201048701


PENGESAHAN

Skripsi oleh **AYU WULANDARI** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 22 Febuari 2024
Dan, disahkan Pada Jumat 10 Mei 2024

Tim Penguji,



Dr.H.ISKANDAR, S.H.,M.H .,C.MSP.,C.NSP.,C.SC., Ketua
NIDN. 0202056801



Dr.BENNADI, S.H.,M.H, Penguji Utama
NIDN. 0206116501



ARIZA UMAMI, S.H.,M.H., Sekretaris
NIDN. 0207108604

Mengetahui

Dekan



Dr. EDY RIBUT HARWANTO, S.H.,M.H
NIDN. 0229057401

MOTTO

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

-Q.S Al-Hadid: 4-

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.”

-HR. Bukhari-

“Berilah maaf pada kesalahan orang lain, masa-masa sulitmu yang akan mengajarkanmu bagaimana menjadi kuat dan teruslah memperbaiki diri.”

-Ayu Wulandari-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunianya yang telah menjadikan kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang beriman, dari iman ini maka patut dan layak kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini yang terus menerus hadir dalam kehidupan. maka dengan segala kekuatan yang Allah berikan kepada penulis, penulis mempersembahkan karya sederhana ini yang ditulis dengan hati yang tulus dan bahagia untuk orang yang dikasihi dan disayangi. Penyusunan karya sederhana ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan melancarkan segala urusan saya. Memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga saya berada dititik ini.
2. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.SI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Edy Ribut Harwanto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Dr.H.Iskandar, S.H.,M.H.,C.MSP.,C.NSP.,C.SC selaku Wakil Dekan I dan Dosen Pembimbing I terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Samsul Arifin, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Ibu Ariza Umami, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu teladan yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua saya, cinta pertama dan panutan saya, abah Heri Purnomo, beliau adalah sosok ayah hebat yang selalu mengupayakan yang terbaik untuk putrinya, terimakasih telah menjadi pelindung bagi putrimu. Pintu surga saya

mamak Susi Heriyati , terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua telah merawat serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang selalu dan saya ucapkan terimakasih karena telah mendoakan saya disetiap langkah saya.

9. Adik-adik tersayang Citra Wibisono dan Layla Frisca terimakasih atas dukungan dan memberi semangat untuk kakakmu ini, semoga kelak kita menjadi saudara yang selalu mengasihi dan menyayangi satu sama lain, semangat untuk kalian kita harus menjadi anak yang bisa membuat bangga kedua orang tua kita.
10. Kakek dan nenek saya tersayang Alm.mbah Ponidi, mbah sutiyah, Alm.kakung Sunedi dan uty Mesinah. Terimakasih atas doa, dukungan serta kasih sayang yang kalian berikan kepada saya, dan terimakasih telah merawat saya serta selalu menuruti keinginan cucumu ini.
11. Keluarga tersayang terkusus bulek Tanti, om Seswanto, bulek Ani, om Dedi, bulek Dinda dan om Depri. Terimakasih atas doa, dukungan yang telah kalian berikan kepada keponakan kalian, terimakasih selalu menyayangi saya selayaknya anak kalian dan terimakasih selalu merayakan semua hal tentang saya sedari saya kecil hingga sekarang.
12. Sepupu-sepupu tersayang Rizky Ananda, Deani Qanita Salsabilla, Ade Putri Qanita Salsabilla, dan Adi Brata Ghaffar. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
13. Sahabat saya pada masa kuliah, Jois Da Saputri, Nevi Meina Sari, Aura Devgica Widuri, Kirana Hafitzahtary Lamarauna, M.Andre Raynara Muchlis, Fajar Pandalu, Krisna Wahyu Anggara, Prayogi Saputra, M Rofiqul Annam. Terimakasih atas doa dukungan yang kalian berikan hingga kita bisa berada dititik saat ini, terimakasih selama perkuliahan kita saling menguatkan dan saling tolong menolong, terimakasih kalian telah mendengarkan keluh kesah selama ini , selalu mengingatkan jika saya salah, terimakasih kalian telah menerima kelebihan dan kekurangan saya selama kita berteman dan terimakasih kalian telah menjadi teman yang saling mendukung dalam setiap proses tanpa ada rasa tersaingi satu sama lain. Kalian adalah bukti bahwa teman pada masa perkuliahan bukan hanya teman yang datang hanya karena membutuhkan, bahagia dan bersyukur itu kata yang saya ucapkan karena Allah telah mempertemukan saya dengan kalian, semoga kita menjadi teman hingga tua.

14. Sahabat saya Nur Azizah Istiqomah dan Dwi Anastasya Putri terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama masa perkuliahan dan terimakasih selalu ada disaat saya bahagia dan sedih.
15. Sahabat saya pada saat SMP hingga sekarang Ajeng Andari, Lovezer Enjela Helguara, Mega Ramadhanti, Alvenia Cecilia, Nathasya Eveline, Shinta Febriana, dan Maria Grazia Andyta, terimakasih atas doa, dukungan, tak terasa kita sudah berteman hampir 10 tahun melewati suka duka bersama.
16. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Terimakasih banyak atas segala dukungan dan doa.
17. Keluarga besar UKM-F *Legal Studies Forum* (LESFO) Terimakasih doa dan dukungannya.
18. Keluarga besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Terimakasih doa dan dukungannya.
19. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Metro.
20. Terakhir saya ucapkan untuk diri sendiri, Ayu Wulandari terimakasih atas semangat dan tetap bertahan dalam menuntut ilmu, teruslah berjuang demi mendapatkan apa yang diinginkan.

Metro, 22 Februari 2024

Penulis



AYU WULANDARI
NPM. 20810101

RIWAYAT HIDUP



Ayu Wulandari di lahirkan pada tanggal 10 Desember 2001, Anak pertama dari pasangan Bapak Heri Purnomo dan Ibunda Susi Heriyati. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Kel. Sumpersari Bantul pada tahun 2008. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 7 Metro Selatan pada tahun 2014. Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Pertama di SMP Negeri 5 Metro pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMA Negeri 6 Metro pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2020. Selama menjadi siswa SMA penulis aktif dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dan mengikuti beberapa lomba pada bidang Pertolongan Pertama, pada tahun 2018 dan 2019 penulis mengikuti Olimpiade Sains SMA Tingkat Kota Metro pada bidang Kebumihan.

Pada saat menjadi mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah Metro penulis aktif dalam kegiatan kampus yaitu mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan menjabat sebagai Sekertaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman masa periode (2021/2022), penulis juga aktif mengikuti organisasi *Legal Studies Forum* dan menjabat sebagai Bendahara Umum periode 2022/2023, dan penulis juga menjabat sebagai Sekertaris Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota *Legal Studies Forum* periode 2023/2024.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. atas taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan, melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-nya serta membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita rasulullah Muhammad SAW, sehingga semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir atas izin Allah Swt. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur yang Mengalami Kerugian Pada Transaksi Elektronik Dengan Sistem *Paylater*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif serta pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Penyusunan skripsi ini penulis dibantu oleh dosen pembimbing hukum yang dengan penuh kesabaran serta ketegasannya mampu membimbing penulis yang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dinyatakan layak didalam penyusunan secara penelitian maupun penulisannya, untuk itu penulis berterimakasih dan bersyukur kepada Allah Swt, semoga kelak Allah membalas semua jasa dosen pembimbing yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungannya bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Sesekali lagi penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan berterimakasih terhadap semuanya mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan semua nama yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

Metro, 22 Febuari 2024

Penulis

AYU WULANDARI
NPM. 20810101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Wulandari

Npm : 20810101

Prodi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM PAYLATER”**

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan maupun hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut. Jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Metro, 22 Febuari 2024

Yang membuat Pernyataan,



AYU WULANDARI

NPM. 20810101



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

NOMOR. 0203/II.3.AU/F/UPI-UK/2024

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : Ayu Wulandari
NPM : 20810101
JENIS DOKUMEN : Skripsi

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM PAYLATER

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 23 April 2024
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: upi.ummetro.ac.id
E-mail: help.upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN LOGO.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
UJI SIMILARITY.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Kegunaan	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengetian Perlindungan Hukum	12
B. Pengertian Kreditur.....	14
C. Jenis-Jenis Kreditur	15
D. Macam-Macam Kreditur	16
E. Transaksi Elektronik	18
F. Sistem Pembayaran <i>Paylater</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metodologi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Pendekatan Masalah	38
D. Sumber Data	39
E. Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data	39
F. Analisis Data.....	40

BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Mengalami Kerugian Akibat Keterlambatan Pembayaran <i>Paylater</i> Yang Dilakukan Oleh Debitur.....	41
B. Pengaturan Sistem <i>Paylater</i> Berdasarkan Prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 77 Tahun 2016.....	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64